

PENGABAIAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH *JUDEX FACTI* DALAM PERKARA PENADAHAN SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

Chrisna Harimurti P. S. & Bayu Nur Rochim
Jl. Eka Dharma No. 48 Cijantung, Jakarta Timur
E-mail: chrisna.harimurti@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas atas dasar pengabaian alat bukti petunjuk oleh *judex facti* dalam perkara penadahan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

Kasus berawal ketika terdakwa Chandra Kirana alias Can bin Nasir melakukan pembelian sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya jauh di bawah harga pasaran. Pembelian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada akhir bulan Desember 2011 dan Februari 2012. Terdakwa kemudian ditangkap dan kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang, Muara Tebo.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yaitu, secara formil permohonan kasasi dari Penuntut Umum dapat diterima karena di dalamnya tidak terdapat alasan-alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kesemuanya memenuhi apa yang menjadi alasan pengajuan kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci: *Kasasi, Putusan Bebas, Penadahan*

ABSTRACT

*This research aimed to identify the suitability of legal reasons used by Public Prosecutor to filed an appeal against acquittal based on the indifference of judicial evidence by the *judex facti* with the Code of Criminal Procedure.*

The case began when the defendant Chandra Kirana as known as Can bin Nasir had bought two different motorcycles that does not come with papers and the price was far below the market price. The purchase occurred twice, in late December 2011 and February 2012. The defendant was arrested and then further processed by the Police Sector Rimbo Bujang, Muara Tebo.

Based on the research results, concluded that the appeal of the Public Prosecutor was formally acceptable because there were no legal reasons of appeal which are not justified by law. All of them met the requirements for the appeal as set out in Article 253 paragraph (1) letter a of the Code of Criminal Procedure.

Keywords: *Appeal, Acquittal, Fencing Crime*

A. PENDAHULUAN

Di dalam dinamika perkembangan peradaban umat manusia selalu melekat entitas yang bernama kejahatan. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Kejahatan tersebut dapat terdiri berbagai macam jenis, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat diartikan sebagai perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak) (Adami Chazawi, 2011: 1). Di Indonesia, yang dinamakan kejahatan terhadap harta benda atau lebih dikenal dengan delik harta kekayaan itu dibicarakan tersendiri di dalam hukum pidana positif yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab: “Pencurian dan berburu tanpa izin” (Bab XXII), “Pemerasan dan pengancaman” (Bab XXIII), “Penggelapan” (Bab XXIV), “Perbuatan curang” (Bab XXV), “Perbuatan merupakan pemiutang atau orang yang mempunyai hak” (Bab XXVI), dan “Menghancurkan atau merusak barang” (Bab XXVII).

Unsur-unsur delik harta kekayaan terdiri dari (Nur Yahya, 1997: 41):

1. Pencurian (*diefstal*), yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Pemerasan (*afpersing*), yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu;
3. Pengancaman (*afdreiging*), yaitu memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu;
4. Penggelapan barang (*verduistering*), yaitu memiliki barang yang sudah ada di tangannya (*zich toe-eigenen*);
5. Pemudahan (penadahan), yaitu menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain dari tindak pidana.

Semua delik yang disebutkan di atas memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain. Semua kejahatan ini merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya bahwa harta kekayaan orang lain akan menderita kerugian. Dalam banyak peristiwa si pelaku melakukan perbuatan tersebut sekaligus untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidak-tidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum (J.M. Van Bemmelen dalam <http://journalsrigunting.com/2011/09/21/perkembangan-kejahatan-sebagai-bagian-dari-peradaban-manusia> (diakses pada 6 September 2014 pukul 05:19)).

Hal yang berhubungan erat dengan delik terhadap harta kekayaan ialah penadahan, yang dimuat dalam Bab XXX, tentang delik pemberian bantuan sesudah terjadi kejahatan. Motif penadah bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan orang lain. Penadah selalu bertalian dengan barang “yang didapatkan dari kejahatan” dan kejahatan ini dalam banyak peristiwa

merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan (J.M. Van Bemmelen dalam <http://jurnalsrigunting.com/2011/09/21/perkembangan-kejahatan-sebagai-bagian-dari-peradaban-manusia> (diakses pada 6 September 2014 pukul 05:19)).

Seringkali kita mendengar istilah penadahan, khususnya dalam dunia kriminal, ketika seseorang diproses secara hukum akibat terlibat kasus penadahan karena membeli suatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan acapkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui jikalau barang yang diperolehnya itu adalah hasil kejahatan. Oleh karena itu Hakim harus jeli dalam mengolah alat-alat bukti di persidangan sehingga dapat terungkap kebenaran materiil. Namun seringkali Hakim mengabaikan alat-alat bukti yang dapat mengantarkannya kepada titik terang dari suatu perkara, sehingga para pelakunya tidak mendapat hukuman yang setimpal, bahkan bisa terbebas dari tuntutan.

Demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, ketika *judex facti* menangani salah satu kasus penadahan. *Judex facti* memutus terdakwa dengan putusan bebas. Padahal, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di dalam sidang pengadilan terdakwa memang bersalah sebagai pelaku penadahan. Akan tetapi, *judex facti* mengabaikan hal tersebut dan menganggap terdakwa tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 188 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti petunjuk dengan arif dan bijaksana.

Atas uraian-uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1750 K/Pid/2012 dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul, "**TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ATAS DASAR PENGABAIAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH *JUDEX FACTI* DALAM PERKARA PENADAHAN.**"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, terdapat suatu isu hukum yang akan dibahas yaitu kesesuaian alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas atas dasar pengabaian alat bukti petunjuk dalam perkara penadahan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. ANALISIS

Dalam memori kasasinya Penuntut Umum secara tersirat menyatakan bahwa putusan *judex facti* adalah putusan bebas tidak murni. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

Menurut KUHAP, terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada

Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Dengan demikian secara normatif yudisial, hak atau peluang Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dapat dikatakan sudah tertutup (Ni Nengah Adiyaryani, 2010: 92).

Akan tetapi, telah terjadi perkembangan dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu terobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebelumnya sudah ada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP). Keputusan ini dibarengi dengan lampiran. Pada angka 19 Lampiran tersebut terdapat penegasan berikut: (i) terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; (ii) tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Yurisprudensinya adalah melalui tindakan Mahkamah Agung melakukan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP melalui putusannya tertanggal 15 Desember 1983 dengan nomor 275 K/Pid/1983 yang merupakan yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak pertama kali diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam putusan perkara tersebut, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa atas vonis bebas terdakwa Raden Sonson Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan Mahkamah Agung adalah, “Demi hukum, keadilan dan kebenaran maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan kasasi”. Mahkamah Agunglah yang memutuskan apakah suatu putusan bebas murni atau bebas tidak murni (<http://hukumonline.com/berita/baca/hol21009/kasasi-atas-vonis-bebas-yurisprudensi-yang-menerobos-kuhap> diakses pada 10 September 2014 pukul 08:11 WIB).

Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa juga didasarkan argumentasi murni tidaknya putusan bebas. Sejak saat itulah praktek hukum acara Indonesia mengenal istilah putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni akan penulis paparkan secara singkat sebagai berikut:

a. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*)

Secara teori (menurut KUHAP) atau pembentuk undang-undang hanya mengenal satu istilah, yaitu putusan bebas, tanpa adanya kualifikasi bebas murni dan bebas tidak murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 KUHAP tersebut adalah senada dengan pandangan yang menyatakan, “Pembebasan yang murni sifatnya adalah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan” (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 234).

Soedirjo menyatakan bahwa pembebasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi disebut pembebasan murni (Soedirdjo, 1981: 80). Pendapat Soedirjo ini memuat esensi yang sama dengan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Dengan demikian putusan bebas murni pada dasarnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana diatur dalam KUHAP karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP (Ni Nengah Adiyaryani, 2010: 88).

b. Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspreek*)

Mengenai pengertian putusan bebas tidak murni, Soedirjo berpendapat bahwa, “Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, apabila putusan tersebut menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedangkan menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu disebut juga sebagai pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*). Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah yang sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan Hakim memberikan interpretasi itu keliru sehingga dianggap tidak terbukti.”

A. Minkenhof (dalam Andi Hamzah, 1990: 260) berpendapat bahwa, “Suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas (*vrijspreek*) tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*)”.

Akan tetapi, Mahkamah Agung sudah mengubah format pengajuan kasasi. Tidak ada lagi permohonan kasasi yang dinyatakan tidak dapat diterima alias *niet ontvankelijk* (NO) hanya karena sebelumnya terdakwa divonis bebas. Semua putusan bebas bisa dikasasi. Hakim agung tak lagi mempertimbangkan apakah putusan *judex facti* bebas murni atau bebas tidak murni. Perubahan format kasasi atas vonis bebas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan tanpa landasan. Perubahan itu dilakukan untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526dcda563378/bebas-murni-atau-tidak-murni-sudah-tak-relevan> akses pada 22 September 2014 pukul 23:19 WIB). Sebagaimana tercantum pada butir 1 amar putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ dalam Pasal 244 KUHAP. Akan tetapi, dalam Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi butir 3.13.3, dinyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2013 tersebut tidak membuat status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung

yang telah diputus sebelumnya, termasuk putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1750 K/Pid/2012.

Selanjutnya diuraikan argumen tentang penafsiran *judex juris* yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan tentang pengabaian alat bukti petunjuk. Di dalam memori kasasinya Penuntut Umum menganggap bahwa Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hakim dianggap telah mengabaikan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Penuntut Umum juga beranggapan bahwa pengabaian ketentuan Pasal 188 ayat (3) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP.

Penuntut Umum menyatakan bahwa *judex facti* tidak menginginkan unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur tindak pidana penadahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, terdiri atas unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah “yang ia ketahui” (*waarvan hij weet*) atau “yang secara patut harus dapat ia duga” (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*). Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “yang ia ketahui”, baik Penuntut Umum maupun Hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009: 366—367).

Begitu pula dengan unsur “yang secara patut harus dapat ia duga” (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*). Baik Penuntut Umum maupun Hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang adanya kepatutan untuk dapat menduga pada diri terdakwa mengenai semua unsur tindak pidana penadahan, yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakang kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*. Berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi- saksi di atas serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah memenuhi unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” seperti telah ditentukan oleh Pasal 480 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah

“terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang yang menjadi objek penadahan berasal dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, 1991: 315).

Dalam kasus ini keadaannya adalah barang yang menjadi objek penadahan dibeli dengan harga yang murah (di bawah harga pasaran pada umumnya). Namun, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang tersebut diperoleh. Asal muasal tindak pidana yang menyebabkan adanya barang tersebut tidak perlu dibuktikan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk karena diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan petunjuk untuk mengungkap fakta bahwa Terdakwa memenuhi unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Akan tetapi, *judex facti* tidak mengindahkan hal ini karena mengesampingkan alat bukti petunjuk yang nyata-nyata dikemukakan pada sidang pengadilan. Memang sebelumnya dikatakan bahwa setelah Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama, hati nuraninya mengatakan bahwa petunjuk yang dijumpai tersebut belum cukup dapat mendukung keyakinannya untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Hakim tidak boleh menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan kepadanya. Dalam hal ini *judex facti* belum melakukan pemeriksaan secara cermat dan seksama terhadap berbagai fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan walaupun alat bukti petunjuk tersebut sudah didukung oleh alat-alat bukti lainnya.

Kesesuaian alat-alat bukti serta alasan-alasan yang diajukan dalam persidangan dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan Terdakwa menjadi suatu petunjuk, antara kejadian-kejadian tersebut ada hubungan yang masuk akal (logis) yang erat kaitannya dengan keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa (Moch. Faisal Salam, 2001:301).

Bersandar pada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan suatu petunjuk bahwa terdakwa memenuhi unsur “yang ia ketahui atau yang secara patut harus dapat ia duga” dan persesuaian berbagai fakta di persidangan tadi juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana penadahan. Pengabaian *judex facti* terhadap unsur “yang ia ketahui atau yang

secara patut harus dapat ia duga”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai pengabaian terhadap Pasal 188 KUHP mengenai alat bukti petunjuk karena tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam memutus bebas terdakwa. Mengapa dikatakan tidak langsung? Karena *judex facti* tidak mempertimbangkan unsur “yang ia ketahui atau yang secara patut harus dapat ia duga” dalam memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Pengabaian inilah yang dilakukan oleh *judex facti* dan dianggap sebagai pelanggaran Pasal 188 KUHP. Dalam hal ini berarti *judex facti* juga telah mengabaikan pembuktian karena tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain, *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa.

Pemaparan di atas sesuai dengan alasan-alasan diajukannya upaya hukum kasasi yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 (1) KUHP, dalam pasal tersebut menyatakan ada tiga alasan diajukannya kasasi, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh *judex facti* harus dipandang sebagai “tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya”, yaitu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang telah ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan kata lain pengadilan telah keliru menerapkan peraturan hukum seperti yang telah ditentukan oleh atau dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 184 dan Pasal 188 KUHP.

Dengan demikian, alasan pengajuan kasasi yang dijelaskan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya sudah sesuai dengan Pasal 253 (1) huruf a KUHP, yang menyatakan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum pada Mahkamah Agung dibenarkan, karena di dalamnya tidak terdapat alasan-alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kesemuanya memenuhi apa yang menjadi alasan pengajuan kasasi seperti yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Pembenaran alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama pada Terdakwa tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk terobosan hukum. Menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Leden Marpaung (2011: 173) bahwa terlalu riskan memberi keleluasaan yang tidak terbatas bagi pengadilan tingkat pertama berkaitan dengan putusan bebas, seolah-olah pengadilan tersebut berada dalam kedudukan tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan pembahasan atas isu hukum kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas atas dasar pengabaian alat bukti petunjuk oleh *judex facti* dalam perkara penadahan dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka argumentasi alasan Penuntut Umum dengan mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor Nomor 83/Pid.B/2012/PN.Tebo tanggal 14 Agustus 2012, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pengabaian yang dilakukan oleh *judex facti* merupakan suatu pelanggaran Pasal 188 KUHAP. Dalam hal ini berarti *judex facti* juga telah mengabaikan pembuktian karena tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang didasarkan pada pengabaian alat bukti petunjuk dalam perkara penadahan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1750 K/Pid/2012 sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyatakan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung dibenarkan, karena di dalamnya tidak terdapat alasan-alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, seperti keberatan kasasi atas putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, keberatan atas penilaian pembuktian, alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara, berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda, keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti dan keberatan kasasi mengenai *novum*. Kesemuanya memenuhi apa yang menjadi alasan pengajuan kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka sebagai akhir dari penelitian hukum ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dalam upaya memberantas tindak pidana penadahan, Penuntut Umum sebagai salah satu elemen penegak hukum (*law enforcer*) wajib memiliki ketelitian dan inisiatif dalam mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan hakim, bilamana putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan.
- b. Seluruh Hakim, baik Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, yang juga merupakan salah satu elemen penegak hukum, diwajibkan bekerja secara profesional dan cermat dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga putusan yang dihasilkan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat

banding memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan. Dengan demikian, maka akan berdampak terlaksananya upaya pemberantasan perkara penadahan di Indonesia pada khususnya, dan terciptanya suatu penegakan hukum yang berjalan dengan efektif dan selaras dengan undang-undang pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun M.. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soedirdjo. 1981. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*. Jakarta: Ahliyah.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Adiaryani, Ni Nengah. 2010. *Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jurnal:

- Yahya, Nur. 1997. *Delik Harta Kekayaan Dalam KUHP*. Jurnal "Perspektif" Volume 2 Nomor 1. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Universitas Wijaya Kusuma.

Internet:

- Hukumonline. 2009. *Kasasi atas Vonis Bebas, Yurisprudensi yang Menerobos KUHAP*. <http://www.hukumonline.com>. 10 September 2014.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2013. *Kriteria Seorang Penadah*. <http://www.hukumonline.com>. 8 September 2014.
- Srigunting. 2011. *Perkembangan Kejahatan Sebagai Bagian dari Peradaban Manusia*. <http://journalsrigunting.com>. 6 September 2014.